



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 777/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Drs.MOCH IMRON ROSYADI, tempat lahir Sidoarjo, 21-01-1958, umur 61 tahun,

jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jemirahan RT. 04 RW. 02 Desa Jemirahan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**.

WAQIATUL KHOIRIYAH, tempat lahir di Sidoarjo, 21 Oktober 1965, Umur 55

tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jemirahan RT. 04 RW. 02 Desa Jemirahan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**.

Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada:

Drs. Jufri Muhammad Adi, SH,MH, Advokat pada Kantor Advokat Jufri Muhammad Adi & Rekan beralamat di Jalan Ahmad Yani Gg. Ganesha Nomor 16 (Perum Guru) Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021.

Melawan:

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuan **SUJAYANTO, SH.MH.**, pekerjaan/jabatan Notaris-PPAT, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 161, Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Much. Al Irsyad, S.A.P.,SH.,MH
2. Fandy Prabowo, SH.,MH

Para Advokat pada Kantor Advokat Irsyad & Rekan beralamat Kantor di Jalan Brigjen Katamso V/74, RT.002 RW.001 Desa Janti, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021.

Sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. Tuan Drs. **ASMUNIB**, bertempat tinggal di Kemangsren Utara RT.02, RW.01 Desa Kemangsren, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.

Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca gugatan Para Penggugat/ Pembanding I, II tertanggal 4 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Sda yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat adalah suami isteri, Penggugat I mengenal Tergugat II karena sesama rekan kerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Sedang dengan Tergugat I Para Penggugat tidak mengenal dan tidak pernah bertemu ;
2. Bahwa Para Penggugat belum pernah bertemu muka apabila menghadap kepada Tergugat I selaku Notaris untuk membuat sesuatu berkaitan dengan tugas dan fungsi Tergugat I sebagai Notaris maupun PPAT. Apalagi untuk

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menandatangani Akta No.63 tanggal 12 September 2013 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Tergugat II senilai Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa memang pada suatu ketika di tahun 2013 tapi lupa hari dan tanggal para Penggugat bersama Tergugat II datang di kantor Tergugat I diterima oleh stafnya Tergugat I dan tidak bertemu dengan Tergugat I. Kemudian staf Tergugat I menunjukkan draf Perjanjian Pengakuan Hutang yang sudah disiapkan. Selanjutnya para Penggugat membaca dan mencermati satu persatu/pasal demi dalam draf perjanjian tersebut. Intinya bahwa para Penggugat digiring oleh Tergugat II seakan-akan para Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat II senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) menurut pasal 1 Perjanjian Pengakuan Hutang (PPH) yang selanjutnya disebut "Perjanjian" ;
4. Bahwa selanjutnya setelah melihat draf pasal 1 perjanjian para Penggugat mempertanyakan dari mana kami berhitung seperti itu. Dengan nada setengah mengancam Tergugat II sudahlah ditandatangani saja tidak usah banyak omong ;
5. Bahwa dalam pasal 2 perjanjian disebutkan pula para Penggugat harus membayar bunga 3 % setiap bulannya dari modal yang diinvestasikan oleh Tergugat II. Lagi terkait dengan pengenaan bunga 3% para Penggugat mempertanyakan pada Tergugat II tentang besarnya bunga 3% yang melebihi bunga bank. Kembali Tergugat II memberi tekanan pada para Penggugat dengan mengatakan sudahlah tandatangan saja. Dari bunga yang besar 3% yang dianggap terlalu besar dan tidak masuk akal, juga terkait denda keterlambatan yang besar 3% persen menurut para Penggugat sangat memberatkan sehingga draf tentang denda keterlambatan dicoret oleh Penggugat I. Kemudian selanjutnya Tergugat II memaksa para Penggugat untuk menandatangani draf perjanjian yang telah dicoret oleh Penggugat I.

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya draf tersebut dibawa oleh Tergugat II dan selanjutnya entah dibawa kemana dan dibuat untuk apa oleh Tergugat II ? ;

6. Bahwa selanjutnya para Penggugat beranjak pulang dengan menganggap bahwa draf perjanjian tersebut tidak mempunyai arti apa-apa. Selang beberapa lama datang Tergugat II menemui Penggugat I dengan membawa foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang No.63 tanggal 12 September 2013 dan memberikan foto copynya pada Penggugat I dan hingga sekarang para Penggugat tidak memiliki asli Perjanjian No.63 tersebut karena para Penggugat merasa tidak pernah berhadapan dengan Tergugat ;
7. Bahwa selain tidak pernah menghadap dengan Notaris/Tergugat I apalagi untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dimaksud para Penggugat juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang disebutkan dalam pasal 1 Perjanjian. Para Penggugat juga tidak mengetahui dan tidak menerima uang sebesar itu diberikan dalam bentuk frech money/tunai atau dalam bentuk cek atau lainnya ;
8. Bahwa oleh karena tidak pernah menerima uang seperti tersebut, para Penggugat juga tidak pernah menulis dan menandatangani kwitansi atau tanda terima uang dan memberikan tanda terima/kwitansi tersebut kepada Tergugat II sebagai bukti tanda terima uang yang disebut sebagai hutang dalam tempo 1 tahun dan berbunga 3% perbulan tersebut ;
9. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah disebutkan dimuka telah tampak bahwa secara formil maupun materiil para Penggugat tidak pernah berhutang uang sejumlah tersebut dari Tergugat II ;
10. Bahwa secara formil Perjanjian tersebut adalah cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum karena para Penggugat tidak pernah menghadap kepada Tergugat I untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang sesuai Akta No.63 tanggal 12 September 2013 ;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa secara materiil Perjanjian tersebut adalah juga mengandung cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum pula, oleh karena secara faktual para Penggugat tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.750.000.000,- yang disebutkan dalam perjanjian tersebut dan tidak pula menulis, menandatangani kwitansi tanda terimanya ;
12. Bahwa oleh karena itu telah nyata bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menerbitkan Akta No. 63 tanggal 12 September 2013, padahal para Penggugat tidak pernah menghadap untuk itu;
13. Bahwa dengan demikian Tergugat II telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum karena para Penggugat tidak pernah berhutang kepada Tergugat II;
14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian moril maupun materiil bagi para Penggugat. Kerugian materiil disebabkan karena harus mengeluarkan biaya untuk perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya lowyer, biaya perkara, biaya transportasi dan akomodasi, biaya materai, biaya foto copy dan lain-lain. Selain itu juga menimbulkan kerugian moril yang ditaksir mencapai jumlah Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah). Kerugian materiil maupun moril tersebut harus dibebankan pada para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tunai, seketika putusan perkara aquo berkekuatan hukum ;
15. Bahwa untuk menjamin kepastian akan tuntutan ganti kerugian tersebut, maka dipandang perlu dan urgent secara hukum untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat baik sudah ada maupun yang akan ada, yang tetap maupun bergerak yang terletak dialamat para Tergugat

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing maupun ditempat lain yang akan dirinci kemudian dalam surat permohonan sita jaminan ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari dengan informasi, data yang otentik maupun fakta yang benar, maka mohon putusan perkara aquo dapat dijalankan serta merta walau ada verset, banding maupun kasasi ;
17. Maka dengan mendasari uraian pada posita dimuka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, Cq. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan memanggil para pihak dan saksi yang diperlukan untuk didengar jawaban dan keterangan dalam sidang perkara aquo dan selanjutnya menjatuhkan putusan berikut:

MEMUTUSKAN :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- II. Menyatakan para Tergugat baik secara sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para Penggugat ;
- III. Menyatakan cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum atau batal akta No.63 tanggal 12 September 2013 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang yang diterbitkan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya ;
- IV. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat, setelah perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap kepada para Penggugat ;
- V. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo ;
- VI. Menyatakan putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi ;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



VII. Dan/atau putusan yang lain yang seadil-adilnya ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut dan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dalam tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pengadilan Tinggi telah membaca dan mengutip mengenai duduk perkara dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Sda tanggal 30 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan .gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp.990.000,00(Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga telah membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Sda, tanggal 4 Oktober 2021, diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Sda dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo masing masing kepada Terbanding I pada tanggal 4 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 5 Oktober 2021;
3. Risalah Pemberitahuan untuk Memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Sda, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing telah disampaikan kepada Kuasa Hukum

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2021, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 5 Oktober 2021;

4. Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 18 Oktober 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 18 Oktober 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo masing masing kepada Terbanding I pada tanggal 18 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2021;
5. Kontra Memori Banding dari Terbanding I tertanggal 22 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh:
 - Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2021;
 - Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Oktober 2021;
6. Kontra Memori Banding dari Terbanding II tertanggal 25 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Oktober 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menghalangi hak Para Pembanding semula Para Penggugat karena pada persidangan tanggal 30 Juli 2021 Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan sumpah Pemutus kepada Majelis Hakim namun tidak dikabulkan dan tidak memberikan kepastian, bahkan hal ini tidak disinggung sama sekali dalam putusan;
2. Bahwa Majelis telah mengutip keterangan ahli tidak sesuai dengan apa yang diterangkan dipersidangan, karena dalam pertimbangannya Majelis menyebutkan sesuai pendapat ahli Prof. Dr. Rahmat Budiono, SH,MH., padahal Ahli tidak menjelaskan seperti yang dimuat Majelis dalam putusannya.
3. Bahwa Majelis telah menerapkan azas Nebis in Idem secara tidak benar dan tidak tepat menurut hukum, dalam perkara aquo sebenarnya tidak terdapat hutang piutang tetapi perjanjian kerjasama dengan pemberian keuntungan kepada Tergugat II sebagai pemodal, ketika pabrik mengalami kolaps maka pemberian keuntungan menjadi kurang, hal ini yang kemudian diperhitungkan sebagai utang oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I pada intinya dengan tegas menolak seluruh dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding kecuali secara jelas diakui kebenarannya oleh Terbanding I;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, ahli Prof.Dr. Rachmad Budiono, SH,MH di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hukum acara perdata, azas Nebis In Idem merupakan salah satu asas dalam system hukum Indonesia yang menentukan suatu perkara yang sama tidak diadili untuk kedua kalinya;
- Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat;
- Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal:
 - a. Tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
 - b. Diajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama;
 - c. Di dalam hubungan yang sama;
- Bahwa dalam perkara a quo terdapat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juni 2019 Nomor 297/Pdt.G/2018/PN.Sda Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 November 2019 Nomor 569/PDT/2019/PT.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2020 Nomor 3246K/Pdt/2020 dalam perkara antara:
Drs. Asmunib ----- Selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi
Melawan
Moch Imron Rosyadi ----- Selaku Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi
Dan
Waqiyatul Khoiriyah ----- Selaku Tergugat II/Terbanding II/Turut Termohon Kasasi.
Dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewisjde) obyek dan subyeknya sama maka telah memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 1917 (2) KUHPerdata dan telah sesuai dengan pendapat ahli Prof.Dr. Rachmad Budiono, SH,MH.
- Bahwa dalil memori banding Para Pembanding mengulang ulang hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga harus ditolak;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding II menolak dalil memori banding Para Pembanding;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo, ahli Prof.Dr. Rachmad Budiono, SH,MH di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dalam hukum acara perdata, azas Nebis In Idem merupakan salah satu asas dalam system hukum Indonesia yang menentukan suatu perkara yang sama tidak diadili untuk kedua kalinya;
- Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat;
- Menurut Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata, tuntutan yang sama harus memenuhi tiga hal:

- a. Tuntutan tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
- b. Diajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama;
- c. Di dalam hubungan yang sama;

- Bahwa dalam perkara a quo terdapat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 19 Juni 2019 Nomor 297/Pdt.G/2018/PN.Sda Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 November 2019 Nomor 569/PDT/2019/PT.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2020 Nomor 3246K/Pdt/2020 dalam perkara antara:

Drs. Asmunib ----- Selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi

Melawan

Moch Imron Rosyadi ----- Selaku Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi

Dan

Waqiyatul Khoiriyah ----- Selaku Tergugat II/Terbanding II/Turut Termohon Kasasi.

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) obyek dan subyeknya sama maka telah memenuhi unsur sebagaimana diatur Pasal 1917 (2) KUHPerdara dan telah sesuai dengan pendapat ahli Prof.Dr. Rachmad Budiono, SH,MH.

- Bahwa dalil memori banding Para Pembanding mengulang ulang hal hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Judex Factie tidak memberikan kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk mengucapkan sumpah pemutus, bahwa menurut ketentuan Pasal 1930 ayat (2) KUHPerdara yo Pasal 156 (1) HIR mengatur tentang syarat dilakukannya sumpah pemutus yaitu kesatu, jika tidak terdapat bukti apapun untuk membuktikan adanya suatu peristiwa, kedua, inisiatif untuk melakukan sumpah harus berada pada pihak yang memerintahkan sumpah atau diperintahkan oleh pihak lawan. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 575K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976 menyebutkan, permohonan sumpah *decisoir* (pemutus) hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti bukti, bahwa dipersidangan Para Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d bukti P-38 serta 1 orang Ahli, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka penolakan Judex Factie Majelis Tingkat Pertama untuk mengabulkan permintaan Para Pembanding semula Para Penggugat melakukan sumpah pemutus adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dibenarkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang penggunaan azas *Nebis in Idem* serta keberatan lainnya dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya, dimana meskipun dalam perkara ini pihak yang digugat sedikit berbeda dengan para pihak dalam perkara Nomor 297/Pdt.G/2018/PN.Sda Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 November 2019 Nomor 569/PDT/2019/PT.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2020 Nomor 3246K/Pdt/2020 namun substansi atau materi gugatan adalah mengenai hubungan hukum yang sama sehingga menurut hukum kedua perkara tersebut adalah *Nebis in Idem*, berdasarkan alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya adalah sama dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, namun hanya pengulangan atas dalil dalil yang pernah dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya, untuk itu alasan alasan banding Para Pembanding semula Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2021/PN.Sda tanggal 30 September 2021 patut untuk dikuatkan dan pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum dalam tingkat banding;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Pembanding I, II semula Penggugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal Pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Sda tanggal 30 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal, **31 Desember 2021** oleh kami **Dr. Ifa Sudewi, SH.MHum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Agung Wibowo, SH.MHum.** dan **Herman Heller Hutapea, S.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 777/PDT/2021/PT SBY Tanggal 17 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 777/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

t.t.d.

Herman Heller Hutapea, S.H.

Hakim Ketua Mejlis,

t.t.d.

Dr. Ifa Sudewi, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00